



PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile.0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 364 TAHUN 2020  
TENTANG

PERPINDAHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN (TEKNISI ELEKTOMEDIS PELAKSANA LANJUTAN)  
KE JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PERTAMA

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan ke Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama dan angka kreditnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 13 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;  
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;  
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2013  
6. Keputusan Bersama Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2013 jo Nomor 22 Tahun 2014 dan Nomor 15 tahun 2014;  
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 30.A/menkes/SK/I/1999 tentang Pola Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di jajaran Kesehatan.
- Memperhatikan : 1. Sertifikat Kelulusan mengikuti Pelatihan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja oleh Pemerintah Provinsi Maluku Nomor: 939/H/Q.81/02030500/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dipindahkan jabatannya dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 keputusan ini.
- KEDUA : Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dia dakan perbaikan seperlunya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Di tetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 07 Juli 2020

a.n. WALIKOTA KOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

A.G. LA/HERU, SH. M. SI, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon;
8. Bendahara (PDG) Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon;
9. Peringgal

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR - 364 TAHUN 2020 TANGGAL 07 Juli 2020**

NO.	Nama/NIP/TTL	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan		Unit Kerja	Ket.
			Lama	Baru		
1	2	3	4	5	6	7
1.	MANDY MUSKITA, SKM, M.KKK 19800320 200604 2 035 Ambon, 20 Maret 1980	Penata Muda Tk.I (III/b)	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan Angka Kredit 153,796	Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	Dinas Kesehatan Kota Ambon	

a.n. WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA,



*[Handwritten Signature]*  
A.G. LATUHERU, SH, M.SI, MH  
PEMBINA UTAMA/MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018